DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

www.dpmd.sultraprov.go.id

Sektor Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No. SK :

Persyaratan

1. BARU
2. Surat Permohonan Ditujukan Kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Rekaman NPWP Pemohon;
4. Rekaman Identitas Pemohon;
5. Gambar kasar/ sketsa tanah yang dimohonkan
6. Pernyataan kesanggupan dan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah;
7. Uraian rencana proyek yang akan dibangun
8. Surat persetujuan Presiden bagi Perusahaan PMA atau Kepala BKPM bagi Perusahaan PMDN serta Izin Prinsip dari Instansi terkait;
9. Surat persetujuan pemanfaatan ruang dari Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
10. Surat pernyataan mengenai luas tanah yang sudah dikuasai/dimiliki oleh Perusahaan pemohon dan Perusahaan – perusahaan lain yang merupakan satu grup dengannya
11. Surat pernyataan kesediaan melepaskan/mengalihkan hak atas tanah dari pemilik tanah yang sah;
12. Surat keterangan lain yang dipandang perlu;
13. Surat Kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemilik / Ketua / Kepala / Pimpinan Badan Usaha;
14. Rekaman KTP Kuasa.
15. Surat Permohonan Ditujukan Kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara; (PERPANJANGAN)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Komitmen disampaikan kepada Kepala DINAS PM PTSP
2. Penelitian persyaratan.
3. Pemrosesan Komitmen.
4. Notifikasi ke OSS.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 07 May 2024 pukul 21:33. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari 93121 04013126053
www.dpmd.sultraprov.go.id

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

14 Hari kerja

14 (Empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkaspermhonan secaera lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Lokasi Kawasan Siap Bangun (KASIBA), Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) Lintas Kab./Kota

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas PM PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara, Jln. Mayjen S. Parman No.2 Kendari 93121
- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon/WA/SMS : 08
  pengaduanptspprov@gmail.com

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 07 May 2024 pukul 21:33. Klik di sini untuk melihat halaman asli.